



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 126/PID.B/2011/PN.MKW

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama

Terdakwa :- -----

Nama Lengkap : **DEREK ELISA MEMBRI**  
Tempat Lahir : **JAYAPURA**  
Umur / Tanggal Lahir : **28 TAHUN / 06 JANUARI 1982**  
Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI**  
Kebangsaan : **INDONESIA**  
Tempat Tinggal : **JL. PASIR PUTIH KWAWI MANOKWARI**  
Agama : **KRISTEN PROTESTAN**  
Pekerjaan : **TIDAK ADA**  
Pendidikan : **SMA**

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik Polres Manokwari dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 05 Juni 2011 s/d 24 Juni

2011;- -----

2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 25 Juni 2011 s/d 03 Agustus

2011;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 03 Agustus 2011 s/d 22 Agustus 2011;- -----

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 22 Agustus 2011 s/d 20 September 2011;- -----

5. Hakim Pengadilan Negeri Manokwari dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 12 September 2011 s/d 11 Oktober 2011;- -----

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 12 Oktober 2011 s/d 10 Desember 2011;- -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan. ;- -----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Manokwari Nomor : B-983/T.1.12/Ep.1/09/2011 Tanggal 12 September 2011 tentang meminta perkara ini diperiksa dengan acara biasa. ;- -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 126/Pen.Pid/2011/PN.MKW Tanggal 12 September 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini. ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim  
Nomor : 126/Pen.Pid/2011/PN.MKW tentang hari dan tanggal  
persidangan perkara ini. ;-----

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan Terdakwa  
dalam persidangan. ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak  
didampingi oleh Penasihat  
Hukum. ;-----

-----  
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut  
Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya tanggal 12 September  
2011 Nomor Reg. Perk: PDM-103/MANOK/08/2011 yang telah  
dibacakan di persidangan pada tanggal 19 September 2011 yang  
isinya sebagai berikut:

## DAKWAAN

### **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa Derek Elisa Membri pada hari Kamis tanggal  
20 Mei 2011 sekitar pukul 13.30 Btwi atau setidak- tidaknya  
pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Jl. Jendral  
Sudirman Maskeri Manokwari atau setidak- tidaknya pada suatu  
tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri  
Manokwari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya,  
dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang  
lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau  
martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian  
kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang  
sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

piutang, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban Joni Ruben Giay sedang tidur lalu tiba-tiba saksi korban mendengar suara ketukan pintu, selanjutnya saksi korban bangun dan membuka pintu kemudian saksi korban melihat Terdakwa bersama seseorang yang tidak dikenal oleh saksi korban, dan pada saat itu Terdakwa meminta bantuan saksi korban uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk menebus handphone milik seseorang yang tidak dikenal saksi korban yang dirusak oleh Terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi korban tidak mempunyai uang, lalu kemudian Terdakwa meminjam handphone saksi korban dengan alasan untuk menghubungi istri Terdakwa, karena percaya dengan Terdakwa saksi korbanpun menyerahkan handphone kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah saksi korban menyerahkan handphone kepada Terdakwa, saksi korban meninggalkan Terdakwa yang sedang berbicara dengan menggunakan handphone milik saksi korban.
- Bahwa ketika saksi korban hendak mengambil handphone miliknya kembali, tiba-tiba Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa handphone milik saksi korban tersebut.
- Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) atau setidaknya- tidaknya lebih dari Rp.

250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal 378 KUHP** ; - - -

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa Derek Elisa Membri pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2011 sekitar pukul 13.30 Btwi atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Jl. Jendral Sudirman Maskeri Manokwari atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban Joni Ruben Giay sedang tidur lalu tiba-tiba saksi korban mendengar suara ketukan pintu, selanjutnya saksi korban bangun dan membuka pintu kemudian saksi korban melihat Terdakwa bersama seseorang yang tidak dikenal oleh saksi korban, dan pada saat itu Terdakwa meminta bantuan saksi korban uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk menebus handphone milik seseorang yang tidak dikenal saksi korban yang dirusak oleh Terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi korban tidak mempunyai uang, lalu kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminjam handphone saksi korban dengan alasan untuk menghubungi istri Terdakwa, karena percaya dengan Terdakwa saksi korbanpun menyerahkan handphone kepada Terdakwa.

- Bahwa setelah saksi korban menyerahkan handphone kepada Terdakwa, saksi korban meninggalkan Terdakwa yang sedang berbicara dengan menggunakan handphone milik saksi korban.
- Bahwa ketika saksi korban hendak mengambil handphone miliknya kembali, tiba-tiba Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa handphone milik saksi korban tersebut.
- Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal 372 KUHP** ; - - -

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia Terdakwa Derek Elisa Membri pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2011 sekitar pukul 13.30 Btwi atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Jl. Jendral Sudirman Maskeri Manokwari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melawan hukum, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban Joni Ruben Giay sedang tidur lalu tiba-tiba saksi korban mendengar suara ketukan pintu, selanjutnya saksi korban bangun dan membuka pintu kemudian saksi korban melihat Terdakwa bersama seseorang yang tidak dikenal oleh saksi korban, dan pada saat itu Terdakwa meminta bantuan saksi korban uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk menebus handphone milik seseorang yang tidak dikenal saksi korban yang dirusak oleh Terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi korban tidak mempunyai uang, lalu kemudian Terdakwa meminjam handphone saksi korban dengan alasan untuk menghubungi istri Terdakwa, karena percaya dengan Terdakwa saksi korbanpun menyerahkan handphone kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah saksi korban menyerahkan handphone kepada Terdakwa, saksi korban meninggalkan Terdakwa yang sedang berbicara dengan menggunakan handphone milik saksi korban.
- Bahwa ketika saksi korban hendak mengambil handphone miliknya kembali, tiba-tiba Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa handphone milik saksi korban tersebut.
- Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) atau setidaknya- tidaknya lebih dari Rp.

250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

sesuai **Pasal 362 KUHP** ; - - - -

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.; - - - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi- saksi yang masing- masing memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **JONI RUBEN GIAY**, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; - - - - -

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2011 sekitar pukul 13.30 Wit di Jalan Jend. Sudirman (Maskeri) tepatnya di rumah kost saksi korban. ; - - - - -

- Bahwa kejadiannya berawal dari terdakwa yang datang bersama seorang yang mengaku orang Buton kerumah kostnya saksi korban, yang tujuan Terdakwa untuk meminta bantuan kepada saksi korban uang sebesar Rp. 300.000,- untuk menebus HP milik orang Buton tersebut yang sudah di rusak oleh Terdakwa, saksi korban mengatakan kepada Terdakwa belum punya uang saat itu nanti saksi korban gajian tanggal 5 Juni baru kembali lagi, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminjam HP saksi korban untuk menghubungi kakak perempuannya, selanjutnya saksi meminta nomor HP isteri Terdakwa dan meneleponnya, dan ketika tersambung kemudian HP tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk berbicara. ;-----

- Bahwa kemudian ada orang datang dan menanyakan rumah kost sehingga saksi korban bersama pemilik rumah melihat kamar kost yang mau disewakan namun tiba-tiba Terdakwa langsung kabur dengan membawa HP saksi korban. ;-----

- Bahwa HP saksi korban yang dibawa oleh Terdakwa adalah HP Nokia Xpress Musik warna Silver. ;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi **FITRIA** telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir dalam persidangan maka atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi tersebut sebagaimana Berita Acara Penyidik dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut ;-----

-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2011 sekitar pukul 13.30 Wit di Jalan Jend. Sudirman (Maskeri) tepatnya di rumah kost saksi korban. ;-----

- Bahwa saat itu saksi melihat ada seorang laki-laki berpakaian kaos merah bertuliskan polisi mengaku anggota Provos yaitu Terdakwa bersama dua orang temannya mendatangi kamar kost saksi korban, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar kost dan berbicara dengan Terdakwa, tidak lama kemudian kedua temannya langsung pulang. ;-----

-----

- Bahwa saksi melihat Terdakwa meminjam HP milik saksi korban namun saksi korban tidak mendengar sehingga saksi memanggil saksi korban saksi korban dan mengatakan ada temanmu mau pinjam HP, saat itu saksi sudah melihat HP tersebut sudah ditangan Terdakwa, saksi melihat Terdakwa memegang HP dibelakang badannya sambil melihat kiri dan kanan kemudian berjalan ke belakang rumah kost dan meghilang. ;-----

- Bahwa saat itu saksi korban bersama pemilik kost yakni Novi May sedang mengantar orang yang mau menyewa kamar kost untuk melihat kamar, kurang lebih 15 menit kemudian saksi korban mennayakan kepada saksi dimana orang yang mau pinjam HP dan saksi katakan sudah lari. ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP saksi korban yang dibawa oleh Terdakwa adalah HP Nokia Xpress Musik warna Silver. ;-----

- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,- . ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :- -----

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2011 sekitar pukul 13.30 Wit di Jalan Jend. Sudirman (Maskeri) tepatnya di rumah kost saksi korban. ;-----

- Bahwa kejadiannya berawal dari terdakwa yang datang bersama seorang yang mengaku orang Buton kerumah kostnya saksi korban, yang tujuan Terdakwa untuk meminta bantuan kepada saksi korban uang sebesar Rp. 300.000,- untuk menebus HP milik orang Buton tersebut yang sudah dirusakkan oleh Terdakwa, saksi korban mengatakan kepada Terdakwa belum punya uang saat itu nanti saksi korban gajian tanggal 5 Juni baru kembali lagi, kemudian Terdakwa meminjam HP saksi korban untuk menghubungi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya Terdakwa, selanjutnya saksi korban meminta nomor HP isterinya Terdakwa dan meneleponnya, dan ketika tersambung kemudian HP tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk berbicara. ;-----

- Bahwa kemudian ada orang datang dan menanyakan rumah kost sehingga saksi korban bersama pemilik rumah melihat kamar kost yang mau disewakan namun karena cepat-cepat mau ketemu orang Buton yang bernama Heri Iriani, maka Terdakwa langsung pergi dengan membawa HP saksi korban. ;-----

- Bahwa HP saksi korban yang dibawa oleh Terdakwa adalah HP Nokia Xpress Musik warna Silver. ;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,- . ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan dikemukakan lagi karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk perkara ini telah dapat diajukan tuntutan pidana. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM – / Mkw / Ep.2 / 0 / 2011, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 08 Juni 2011, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua. ;-----  
-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. ;-----  
-----
3. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). ;-----  
-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pledooi/pembelaan. ;-----  
-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini. ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur- unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977);

-----  
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni :

Pertama : Pasal 378 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP

Atau

Ketiga : Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, dikandung maksud yakni masing- masing Dakwaan itu akan saling mengecualikan satu sama lain, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif kedua yaitu **Pasal 372 KUHP** yang unsur-unsur pidananya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki barang sesuatu dengan melawan hak;
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

## Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur “Barangsiapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan. ;-----

Menimbang, bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **DEREK ELISA MEMBRI** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini. ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi. ;-----

## **Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja memiliki barang sesuatu dengan melawan hak”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu (**Vide Adam Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, hal.81-82**). ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut (**Vide Adam Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, hal 73**). ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak. ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu benda” menurut Yurisprudensi adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meminjam handphone saksi korban untuk menelepon isterinya dan saksi korban yang menekan nomor HP tersebut yang setelah tersambung diberikan HPnya tersebut kepada Terdakwa;
2. Bahwa setelah diberikan HP tersebut kepada Terdakwa, saksi korban bersama pemilik rumah kemudian pergi melihat kamar kost yang mau disewakan namun Terdakwa langsung pergi dengan membawa HP saksi korban;

Menimbang, bahwa tindakan saksi korban yang telah mengalihkan/memberikan handphone miliknya yang dipercayakan kepada Terdakwa tetapi tanpa sepengetahuan/seijin saksi korban sebagai pemilik handphone tersebut kemudian dibawa pergi oleh Terdakwa dapat diinterpretasikan sebagai perbuatan “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu benda”. ;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu benda” telah terbukti. ;- -----

### **Ad. 3. Unsur “Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”**

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Handphone Nokia jenis xpress music warna Silver milik saksi korban yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian dipersidangan diakui oleh Terdakwa diberikan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Buton yang HPnya dirusak Terdakwa;

Menimbang, bahwa benda yang berupa Handphone Nokia jenis xpress music warna Silver adalah kepunyaan/milik dari saksi korban yang sebagai akibat dari diberikannya kepada orang lain oleh Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,- diinterpretasikan sebagai “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”. ;-

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti. ;-

#### Ad. 4. Unsur “Tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud berada dalam kekuasaannya adalah apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnyanya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan lain (Adam Chazawi, **Kejahatan Terhadap Harta Benda, hal 78-79**). ;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bukan karena kejahatan” adalah bahwa benda tersebut berada dalam kekuasaan petindak itu haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum (Adam Chazawi, **Kejahatan Terhadap Harta Benda, hal 80**).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;- ----

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Handphone Nokia jenis xpress music warna Silver milik saksi korban dapat berada dalam kekuasaan/dipakai oleh Terdakwa adalah sepengetahuan saksi korban karena Terdakwa mau menelepon isterinya;
2. Bahwa kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban, Terdakwa kemudian memberikannya kepada orang Buton yang HPnya telah dirusak oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian penguasaan Terdakwa terhadap sebuah Handphone Nokia jenis xpress music warna Silver bukan diperoleh karena kejahatan karena dalam hal ini saksi korban telah menyerahkan/mempercayakan kepada Terdakwa tetapi kemudian Terdakwa memberikannya kepada orang lain tanpa sepengetahuan/seijin korban dapat diinterpretasikan sebagai “benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. ;- ----

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi. ;- ----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi

pidana. ; - - - - -

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (**STRAFUITSLUITINGSGRONDEN**), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya. ; - - - - -

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain. ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian. ;-----

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan. ;-----  
-----
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;-----  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya. ;-

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. ;-

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DEREK ELISA MEMBRI** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN**". ;-
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DEREK ELISA MEMBRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. ;-
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara. ;-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara. ;-----

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah). ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2011 oleh kami **CITA SAVITRI, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **I GUSTI NGURAH TARUNA WIRADHIKA, SH** dan **YULIANTI MUHIDIN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh **LEONARD SIMARMATA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh **LAN WOREIMA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**I.G.NGURAH.T.W., SH**

**CITA SAVITRI., SH**

**YULIANTI MUHIDIN., SH**



Panitera Pengganti

**LEONARD SIMARMATA.,MH**